



PUTUSAN

Nomor: 139/PID.SUS/2015/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ELVI ARIFIN Alias Hj. UPI Binti H. ARIFIN.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/16 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. H. Andi Sultan Lr. 03 No. 26 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S M A.

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 18 September 2015 No. Pol.: SP.Han/30/IX/2015/Res.Narkoba, sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 7 Oktober 2015.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 1 Oktober 2015 No.: B-43/R.4.22/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 8 Oktober 2015 s/d tanggal 16 November 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 11 November 2015 No.: Print-57/R.4.22/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 11 November 2015 s/d tanggal 30 November 2015.
4. Majelis Hakim, tanggal 25 November 2015 No.: 139/PID.SUS/2015/PN.BLK., sejak tanggal 25 November 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 Desember 2015 No.: 139/PID.SUS/2015/PN.BLK., sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Februari 2016.



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal bening yang disimpan dalam plastik bening berat 0,4565 gram.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan atau permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Pantai merpati di sekitar café 88 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sebelumnya kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar jam 14.00 wita saksi ANDI ASRIADI SUKARDI yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba mendapat informasi dari seseorang melalui Hand Phone mengatakan bahwa terdakwa mau melakukan transaksi jual beli shabu dirumahnya sekarang sehingga saksi ANDI ASRIADI SUKARDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa di jalan Cendana namun karena pintu pagarnya tertutup maka saksi ANDI ASRIADI bersama anggota kepolisian tersebut akhirnya membatalkan melakukan penggeledahan namun saksi ANDI ASRIADI tetap mencari informasi untuk mengungkap kebenaran tersebut sampai akhirnya pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 23.45 wita saksi ANDI ASRIADI memantau café 88 milik terdakwa dipantai merpati di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk



mengecek informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa jika terdakwa duduk di café sampai tengah malam maka terdakwa memiliki shabu-shabu.

- Bahwa setelah saksi ANDI ASRIADI melihat terdakwa duduk di Café sampai tengah malam kemudian saksi ANDI ASRIADI bersama anggota kepolisian narkoba lainnya kemudian memanggil seorang Polisi wanita yang pada saat itu sedang berada di dekat tempat kejadian sedang berjalan-jalan membeli makanan yaitu bernama saksi HASNIATI Binti H. BAHTIAR dikarenakan terdakwa adalah seorang perempuan maka pada saat itulah saksi HASNIATI mengikuti petunjuk dari saksi ANDI ASRIADI untuk menunggu mobil berhenti di depan Café 88 dan sesaat kemudian saksi HASNIATI melihat ada mobil datang dan berhenti yang mana pada saat itu mobil sedang dikendarai oleh saksi MUH ANSAR yang juga merupakan anggota kepolisian bersama dengan terdakwa maka selanjutnya saksi HASNIATI melihat terdakwa keluar dan turun dari mobil maka pada saat itulah saksi HASNIATI langsung memegang tangan kiri terdakwa dan pada saat itu pula tangan kanan terdakwa membuang plastik ke tanah namun saksi HASNIATI menyuruh untuk mengambil sesuatu yang di buang terdakwa tersebut dan setelah diambil kembali oleh terdakwa maka kemudian saksi ANDI ASRIADI mengambil plastik yang di pegang oleh terdakwa tersebut dan ternyata adalah 1 (Satu) paket kristal bening yang di duga shabu-shabu dan selanjutnya saksi HASNIATI memeriksa kantong jaket terdakwa juga namun tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa tiga hari sebelumnya sebelum tertangkap yaitu pada jumat tanggal 11 September 2015 sekitar jam 15.00 wita terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan cara membelinya dari ABI (Belum tertangkap) di kursi sofa ruang tamu rumah terdakwa di jalan Cendana kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sebanyak 5 (Lima) Gram dengan harga pergramnya adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga 5 Gram shabu yang dibeli dari ABI (Belum tertangkap) tersebut adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana dari total 5 (Lima) Gram shabu yang di beli dari ABI (Belum tertangkap) tersebut 4 Gram sudah



terdakwa jual kepada Karyawan Café 88 dan sisanya terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2165/NNF/IX/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4721 Gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik terdakwa ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Pantai merpati di sekitar café 88 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum**



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sebelumnya kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar jam 14.00 wita saksi ANDI ASRIADI SUKARDI yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba mendapat informasi dari seseorang melalui Hand Phone mengatakan bahwa terdakwa mau melakukan transaksi jual beli shabu dirumahnya sekarang sehingga saksi ANDI ASRIADI SUKARDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa di jalan Cendana namun karena pintu pagarnya tertutup maka saksi ANDI ASRIADI bersama anggota kepolisian tersebut akhirnya membatalkan melakukan penggeledahan namun saksi ANDI ASRIADI tetap mencari informasi untuk mengungkap kebenaran tersebut sampai akhirnya pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 23.45 wita saksi ANDI ASRIADI memantau café 88 milik terdakwa dipantai merpati di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk mengecek informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa jika terdakwa duduk di café sampai tengah malam maka terdakwa memiliki shabu-shabu.
- Bahwa setelah saksi ANDI ASRIADI melihat terdakwa duduk di Café sampai tengah malam kemudian saksi ANDI ASRIADI bersama anggota kepolisian narkoba lainnya kemudian memanggil seorang Polisi wanita yang pada saat itu sedang berada di dekat tempat kejadian sedang berjalan-jalan membeli makanan yaitu bernama saksi HASNIATI Binti H. BAHTIAR dikarenakan terdakwa adalah seorang perempuan maka pada saat itulah saksi HASNIATI mengikuti petunjuk dari saksi ANDI ASRIADI untuk menunggu mobil berhenti di depan Café 88 dan sesaat kemudian saksi HASNIATI melihat ada mobil datang dan berhenti yang mana pada saat itu mobil sedang dikendarai oleh saksi MUH ANSAR yang juga merupakan anggota kepolisian bersama dengan terdakwa maka selanjutnya saksi HASNIATI melihat terdakwa keluar dan turun dari mobil maka pada saat itulah saksi HASNIATI langsung memegang tangan kiri terdakwa dan pada saat itu pula tangan kanan terdakwa membuang plastik ke tanah namun saksi HASNIATI menyuruh untuk mengambil sesuatu yang di buang terdakwa tersebut dan setelah diambil kembali oleh terdakwa maka kemudian saksi ANDI ASRIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil plastik yang di pegang oleh terdakwa tersebut dan ternyata adalah 1 (Satu) paket kristal bening yang di duga shabu-shabu dan selanjutnya saksi HASNIATI memeriksa kantong jaket terdakwa juga namun tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2165/NNF/IX/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4721 Gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik terdakwa ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Pantai merpati di sekitar café 88 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sebelumnya kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar jam 14.00 wita saksi ANDI ASRIADI SUKARDI yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba mendapat informasi dari seseorang melalui Hand Phone mengatakan bahwa terdakwa mau melakukan transaksi jual beli shabu dirumahnya sekarang sehingga saksi ANDI ASRIADI SUKARDI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa di jalan Cendana namun karena pintu pagarnya tertutup maka saksi ANDI ASRIADI bersama anggota kepolisian tersebut akhirnya membatalkan melakukan penggeledahan namun saksi ANDI ASRIADI tetap mencari informasi untuk mengungkap kebenaran tersebut sampai akhirnya pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 23.45 wita saksi ANDI ASRIADI memantau café 88 milik terdakwa dipantai merpati di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk mengecek informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa jika terdakwa duduk di café sampai tengah malam maka terdakwa memiliki shabu-shabu.
- Bahwa setelah saksi ANDI ASRIADI melihat terdakwa duduk di Café sampai tengah malam kemudian saksi ANDI ASRIADI bersama anggota kepolisian narkoba lainnya kemudian memanggil seorang Polisi wanita yang pada saat itu sedang berada di dekat tempat kejadian sedang berjalan-jalan membeli makanan yaitu bernama saksi HASNIATI Binti H. BAHTIAR dikarenakan terdakwa adalah seorang perempuan maka pada saat itulah saksi HASNIATI mengikuti petunjuk dari saksi ANDI ASRIADI untuk menunggu mobil berhenti di depan Café 88 dan sesaat kemudian saksi HASNIATI melihat ada mobil datang dan berhenti yang mana pada saat itu mobil sedang dikendarai oleh saksi MUH ANSAR yang juga merupakan anggota kepolisian bersama dengan terdakwa maka selanjutnya saksi HASNIATI melihat terdakwa keluar dan turun dari mobil maka pada saat itulah saksi HASNIATI langsung memegang tangan kiri terdakwa dan pada saat itu pula tangan kanan terdakwa membuang plastik ke tanah namun saksi HASNIATI menyuruh untuk mengambil sesuatu yang di buang terdakwa tersebut dan



setelah diambil kembali oleh terdakwa maka kemudian saksi ANDI ASRIADI mengambil plastik yang di pegang oleh terdakwa tersebut dan ternyata adalah 1 (Satu) paket kristal bening yang di duga shabu-shabu dan selanjutnya saksi HASNIATI memeriksa kantong jaket terdakwa juga namun tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum ditangkap, yaitu sehari sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu yang mana terdakwa menggunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan dulu alat penghisap shabu (Bong) berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup.
- Bahwa bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2165/NNF/IX/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4721 Gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik terdakwa ELVI ARIFIN Als Hj. UPI Binti H. ARIFIN adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **ANDI ASRIADI SUKARDI Bin ANDI SUKARDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Pantai Merpati di sekitar Café 88 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba Sulawesi Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 14.40 Wita akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, lalu saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa di Jl. Cendana, oleh karena pintu pagar rumah terdakwa tertutup, maka saksi bersama dengan anggota Kepolisian tersebut membatalkan melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tetap berusaha mencari informasi tentang terdakwa hingga akhirnya pada saat pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 wita, saksi memantau Café 88 milik terdakwa yang terletak di Pantai Merpati Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengecek informasi yang diterima oleh saksi bahwa jika terdakwa sedang berada di Café 88 hingga larut malam, maka terdakwa memiliki shabu-shabu.
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa duduk di Café 88, saksi bersama dengan anggota Kepolisian narkoba lainnya memanggil seorang anggota Polisi Wanita (Polwan), yaitu bernama saksi Hasniati oleh karena terdakwa adalah seorang perempuan, maka pada saat itulah saksi Hasniati mengikuti petunjuk dari saksi untuk menunggu mobil yang akan berhenti di depan Café 88, kemudian saksi Hasniati melihat terdapat mobil yang datang dan berhenti di depan Café 88, selanjutnya saksi Hasniati melihat terdakwa keluar dan turun dari mobil tersebut, sehingga pada saat itulah saksi Hasniati langsung memegang tangan kiri terdakwa, sementara tangan kanan terdakwa membuang sebuah bungkus plastik ke tanah, lalu saksi Hasniati menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang terdakwa tersebut.



- Bahwa kemudian saksi mengambil bungkus plastik tersebut dari tangan terdakwa yang ternyata setelah dibuka oleh saksi bungkus plastik tersebut adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu, selanjutnya saksi Hasniati memeriksa saku jaket terdakwa, tetapi tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh terdakwa saat tiba di Café 88 adalah milik dan dikemudikan oleh saksi Muhammad Ansar yang juga merupakan anggota Kepolisian.
- Bahwa dari informasi terdakwa kepada saksi, bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Abi di rumah terdakwa sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, jadi total keseluruhan harga 5 gram shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Abi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total 5 gram shabu-shabu tersebut 4 gram telah terdakwa bagikan kepada karyawan Café 88 milik terdakwa, sedangkan sisa 1 gram dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menjual atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **HASNIATI Binti H. BAHAR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Pantai Merpati di sekitar Café 88 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Benteng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.



- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Wanita (Polwan) Kepolisian Resort Bulukumba Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan tersebut berdasarkan permintaan saksi Andi Asriadi Sukardi untuk membantu melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sedang membawa shabu-shabu, lalu saksi Andi Asriadi Sukardi memberikan petunjuk saksi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mengikuti petunjuk dari saksi Andi Asriadi Sukardi untuk menunggu mobil yang akan berhenti di depan Café 88, kemudian saksi melihat terdapat mobil yang datang dan berhenti di depan Café 88, selanjutnya saksi melihat terdakwa keluar dan turun dari mobil tersebut, sehingga pada saat itulah saksi langsung memegang tangan kiri terdakwa, sementara tangan kanan terdakwa membuang sebuah bungkus plastik ke tanah, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Andi Asriadi Sukardi mengambil bungkus plastik tersebut dari tangan terdakwa yang ternyata setelah dibuka oleh saksi Andi Asriadi Sukardi bungkus plastik tersebut adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu, selanjutnya saksi memeriksa saku jaket terdakwa, tetapi tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh terdakwa saat tiba di Café 88 adalah milik dan dikemudikan oleh saksi Muhammad Ansar yang juga merupakan anggota Kepolisian.
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan pada saat itu, yaitu saksi sendiri bersama dengan saksi Andi Asriadi Sukardi dan anggota Kepolisian lainnya dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru.
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa, narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Abi beberapa hari sebelum terdakwa tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat keseluruhan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa uang hasil transaksi jual beli shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menjual atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **SHERLINAH Alias ELLI Binti M. SAID.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Pantai Merpati di sekitar Café 88 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tertangkap saat terdakwa telah berada diatas mobil setelah terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi sempat bertemu dengan terdakwa di Café L2 milik saksi dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa “kenapaki Haji?”, lalu terdakwa menjawab “tidak enak perasaanku, selaluka mau tidur”, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa sering memakai shabu-shabu untuk menguruskan badan terdakwa, namun saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa shabu-shabu.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan saksi juga tidak mengetahui bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan suami saksi yang juga telah tertangkap di rumah kontrakan saksi, bahkan saksi sempat menegur dan mengatakan kepada terdakwa jangan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan shabu-shabu agar suami terdakwa tidak memukuli lagi terdakwa dan saksi tidak ingin dilibatkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat keseluruhan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, menjual atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMMAD ANSAR Bin ABD. WAHID** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **MUHAMMAD ANSAR Bin ABD. WAHID** yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Pantai Merpati di sekitar Café 88 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di Café 88 milik terdakwa, lalu saksi Muhammad Ansar datang ke café tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhammad Ansar untuk diantar pulang ke rumah terdakwa karena saat itu terdakwa tidak memiliki kendaraan dan saksi Muhammad Ansar bersedia untuk mengantar terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Muhammad Ansar mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansar kembali ke Café 88 dan saat tiba di café 88 terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Ansar, lalu tiba-tiba petugas Kepolisian datang menangkap terdakwa sedangkan shabu-shabu yang



dipegang oleh terdakwa pada saat itu langsung dibuang oleh terdakwa, tetapi salah seorang petugas Kepolisian melihat terdakwa membuang shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa mengambil kembali shabu-shabu tersebut dan langsung diambil oleh saksi Andi Asriadi Sukardi, setelah itu terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Abi di rumah terdakwa sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, total keseluruhan harga 5 gram shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Abi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total 5 gram shabu-shabu tersebut 4 gram telah terdakwa bagikan kepada karyawan Café 88 milik terdakwa, sedangkan sisa 1 gram dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat sekitar 0,5 gram.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan suami saksi Sherlinah yang juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan alat hisap yang digunakan adalah milik suami saksi Sherlinah.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu selama sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menurunkan berat badan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Pantai Merpati di sekitar Café 88 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Andi Asriadi Sukardi mendapat informasi bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 14.40 Wita akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, lalu saksi Andi Asriadi Sukardi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa di Jl. Cendana, oleh karena pintu pagar rumah terdakwa tertutup, maka saksi Andi Asriadi Sukardi bersama dengan anggota Kepolisian tersebut membatalkan melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Andi Asriadi Sukardi tetap berusaha mencari informasi tentang terdakwa hingga akhirnya pada saat pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 wita, saksi Andi Asriadi Sukardi memantau Café 88 milik terdakwa yang terletak di Pantai Merpati Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengecek informasi yang diterima oleh saksi Andi Asriadi Sukardi bahwa jika terdakwa sedang berada di Café 88 hingga larut malam, maka terdakwa memiliki shabu-shabu.
- Bahwa saat saksi Andi Asriadi Sukardi melihat terdakwa duduk di Café 88, saksi Andi Asriadi Sukardi bersama dengan anggota Kepolisian narkoba lainnya memanggil seorang anggota Polisi Wanita (Polwan), yaitu saksi Hasniati oleh karena terdakwa adalah seorang perempuan, maka pada saat itulah saksi Hasniati mengikuti petunjuk dari saksi Andi Asriadi Sukardi untuk menunggu mobil yang akan berhenti di depan Café 88, kemudian saksi Hasniati melihat terdapat mobil yang datang dan berhenti di depan Café 88, selanjutnya saksi Hasniati melihat terdakwa keluar dan turun dari



mobil tersebut, sehingga pada saat itulah saksi Hasniati langsung memegang tangan kiri terdakwa, sementara tangan kanan terdakwa membuang sebuah bungkus plastik ke tanah, lalu saksi Hasniati menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Andi Asriadi Sukardi mengambil bungkus plastik tersebut dari tangan terdakwa yang ternyata setelah dibuka oleh saksi Andi Asriadi Sukardi bungkus plastik tersebut adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu, selanjutnya saksi Hasniati memeriksa saku jaket terdakwa, tetapi tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Abi di rumah terdakwa sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, total keseluruhan harga 5 gram shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Abi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total 5 gram shabu-shabu tersebut 4 gram telah terdakwa bagikan kepada karyawan Café 88 milik terdakwa, sedangkan sisa 1 gram dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat sekitar 0,5 gram.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan suami saksi Sherlinah yang juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan alat hisap yang digunakan adalah milik suami saksi Sherlinah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menurunkan berat badan terdakwa.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2165/NNF/IX/2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4721 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik terdakwa Elvi Arifin Alias Hj. Upi Binti H. Arifin adalah benar mengandung Metemfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang disimpan dalam plastik bening berat 0,4565 gram.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalah Guna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ELVI ARIFIN Alias Hj. UPI Binti H. ARIFIN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Pantai Merpati di sekitar Café 88 Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andi Asriadi Sukardi mendapat informasi bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 14.40 Wita akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa, lalu saksi Andi Asriadi Sukardi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa di Jl. Cendana, oleh karena pintu pagar rumah terdakwa tertutup, maka saksi Andi Asriadi Sukardi bersama dengan anggota Kepolisian tersebut membatalkan melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Andi Asriadi Sukardi tetap berusaha mencari informasi tentang terdakwa hingga akhirnya pada saat pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 23.45 wita, saksi Andi Asriadi Sukardi memantau Café 88 milik terdakwa yang terletak di Pantai Merpati Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengecek informasi yang diterima oleh saksi Andi Asriadi Sukardi bahwa jika terdakwa sedang berada di Café 88 hingga larut malam, maka terdakwa memiliki shabu-shabu.

Menimbang, bahwa saat saksi Andi Asriadi Sukardi melihat terdakwa duduk di Café 88, saksi Andi Asriadi Sukardi bersama dengan anggota Kepolisian narkoba lainnya memanggil seorang anggota Polisi Wanita (Polwan), yaitu saksi Hasniati oleh karena terdakwa adalah seorang perempuan, maka pada saat itulah saksi Hasniati mengikuti petunjuk dari saksi Andi Asriadi Sukardi untuk menunggu mobil yang akan berhenti di depan Café 88, kemudian saksi Hasniati melihat terdapat mobil yang datang dan berhenti di depan Café 88, selanjutnya saksi Hasniati melihat terdakwa keluar dan turun dari mobil tersebut, sehingga pada saat itulah saksi Hasniati langsung memegang tangan kiri terdakwa, sementara tangan kanan terdakwa membuang sebuah bungkusan plastik ke tanah, lalu saksi Hasniati menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan plastik yang dibuang terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Asriadi Sukardi mengambil bungkusan plastik tersebut dari tangan terdakwa yang ternyata setelah dibuka oleh saksi Andi Asriadi Sukardi bungkusan plastik tersebut adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu, selanjutnya saksi Hasniati memeriksa saku jaket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, tetapi tidak menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Abi di rumah terdakwa sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, total keseluruhan harga 5 gram shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Abi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total 5 gram shabu-shabu tersebut 4 gram telah terdakwa bagikan kepada karyawan Café 88 milik terdakwa, sedangkan sisa 1 gram dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat sekitar 0,5 gram.

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan suami saksi Sherlinah yang juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan alat hisap yang digunakan adalah milik suami saksi Sherlinah.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menurunkan berat badan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2165/NNF/IX/2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4721 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik terdakwa Elvi Arifin Alias Hj. Upi Binti H. Arifin adalah benar mengandung Metemfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggungan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang disimpan dalam plastik bening berat 0,4565 gram.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ELVI ARIFIN Alias Hj. UPI Binti H. ARIFIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening yang disimpan dalam plastik bening berat 0,4565 gram.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

Dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015**, oleh kami **CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.</u>	<u>CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH., MH.</u>
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>ADI ANTO, SH., MH.</u>



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)